



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
Pemerintah TENTANG KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. bahwa dalam menyusun Peraturan Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOORDINASI DAN
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

- KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - c. melaporkan perkembangan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG KOORDINASI DAN
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
I.	Pengarah: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Wakil Ketua: Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Sekretaris: Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Anggota:		
1.	Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang- undangan dan Administrasi Hukum	Kementerian Sekretariat Negara



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
2.	Dyah Ariyanti	Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Sekretariat Negara
3.	Imron Rosadi	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4.	Woro Srihastuti Sulityaningrum	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5.	Roberia	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	Didik Kusnaini	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran	Kementerian Keuangan
7.	Putut Hari Satyaka	Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Keuangan
8.	Wiryanta	Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Komunikasi dan Informatika
9.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV	Kementerian Dalam Negeri
10.	Kanya Eka Santi	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	Kementerian Sosial
11.	Teguh Hadi Sulistiono	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
12.	Achsanul Habib	Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	Kementerian Luar Negeri
13.	R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14.	Yuli Farianti	Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Kementerian Kesehatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
15.	Kartini Rustandi	Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia	Kementerian Kesehatan
16.	Indah Febrianti	Kepala Biro Hukum	Kementerian Kesehatan
17.	Subiyantoro	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
18.	Dian Wahyuni	Plt. Kepala Biro Hukum	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
19.	Yuli Adiratna	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
20.	Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum	Kementerian Ketenagakerjaan
21.	F. Budi Prayitno	Kepala Biro Hukum	Kementerian Perhubungan
22.	Marwanto Heru Santoso	Kepala Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan	Kementerian Perhubungan
23.	Irma Ardiana	Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
24.	Djuhandhani Rahardjo Puro	Direktur Tindak Pidana Umum	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
25.	Heru Dwi Pratondo	Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
26.	Rudy Irmawan	Koordinator pada Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kejaksaan Agung
27.	Sriyana	Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
28.	Diyah Puspitarini	Ketua Sub Komisi Advokasi	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
29.	Rachmita Maun Harahap	Anggota Komisioner	Komisi Nasional Disabilitas
30.	Anis Hidayah	Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
31.	Mariana Amiruddin	Wakil Ketua	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
VI. Sekretariat:			
1.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Ratna Oeni Cholifah	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Nurhasanah	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Yosephin Anis Widiyanti	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Widia Karolina	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓